

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR

Sri Astika

(sriastika@gmail.com)

Agusdiwana Suarni

(agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id)

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

This study is to determine the suitability of the implementation of murabahah financing at PT. Bank BNI Syariah Makassar Branch with PSAK 102. This research is included in the type of quantitative research using the 2016 financial statement analysis method. The results show that the application of Islamic accounting based on PSAK 102 on murabahah financing in PT Bank BNI Syariah Makassar Branch in 2016, there are ten categories to be a comparison, namely the bank only provides murabahah financing by order, the bank only applies tough payments, the money is recognized as an amount received and recognized as a deduction of receivables, If the bank gets a discount from a third party) then reducing the cost and recording the discount obtained is not recorded separately. If the murabahah contract does not exceed one year, the gain is recognized when the murabahah assets are delivered. If the murabahah contract exceeds one year, the benefits are categorized based on the level of risk. In terms of disclosure must be in accordance with PSAK 102 concerning Presentation of Sharia Financial Statements, however, the cost of the murabahah inventory is not disclosed in detail. Murabahah receivables will be presented at the net realized value, namely the murabahah receivables balance will be deducted from the allowance for receivables losses. Deferred murabahah margin is presented as a deduction for murabahah receivables.

Keywords: Islamic accounting, PSAK 102, murabahah

ABSTRAK

Penelitian mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan PSAK 102. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis laporan keuangan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tahun 2016 yakni ada sepuluh kategori menjadi perbandingan yakni bank hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan, bank hanya menerapkan pembayaran secara tangguh, uang diakui sejumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang, Jika bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon yang didapatkan tidak dicatat secara terpisah. Jika akad *murabahah* tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*. Jika akad *murabahah* melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya. Dalam hal pengungkapan yang dilakukan harus sesuai dengan PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah namun harga perolehan persediaan murabahah tidak diungkapkan secara terperinci. Piutang *murabahah* akan disajikan sesuai dengan nilai bersih yang telah direalisasikan, yakni saldo piutang *murabahah* dikurangkan dengan penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Kata Kunci : Akuntansi syariah, PSAK 102, murabahah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Dewasa ini ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan

bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah: modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan

transaksi halal dan haram. Aturan-aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai.

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada *Al-quran*, *al-hadis*, dan *al-ijtihad*. Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau transaksi pada barang dengan menentukan harga asal dengan menambahkan

keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah ada dua kategori pada pembiayaan yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi dan keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan dalam modal kerja dan investasi.

Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam

menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *murabahah* harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati.

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad *murabahah*) dan PAFSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang". Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. seharusnya BRI Syariah tidak mengakui jika terdapat akun Persediaan jika terdapat praktik

utang piutang karena sesungguhnya setelah BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah, kemudian pihak BRI Syariah meminta nasabah mengembalikan dana yang telah disepakati tersebut dengan *margin* yang telah disepakati sebelumnya, bukan memberikan persediaan. BRI Syariah seharusnya menggunakan akun Piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. Disini terlihat bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan meminta nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini telah mencoreng prinsip bank syariah bukan hanya Bank BRI Syariah itu sendiri tapi perbankan syariah secara umum. Hal ini menimbulkan paradigma kepada masyarakat bahwasannya entitas bank syariah hanya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti penerapan *murabahah* pada bank syariah. Dalam hal ini penulis mengambil judul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan *Murabahah* di

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem *murabahah* pada perbankan syariah. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa komparatif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membandingkan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tahun 2016

3. HASIL PENELITIAN

1. Analisis pelaksanaan pembiayaan murabahah

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar memiliki berbagai produk dan akad pembiayaan. Salah satu akad yang menjadi unggulan adalah pembiayaan murabahah. PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar

menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. PT. Bank BNI Syariah tidak menerapkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan mengingat bahwa bank sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan dijual. PT Bank BNI Syariah melaksanakan praktik murabahah dengan sistem murabahah murni dan wakalah murabahah. Wakalah murabahah yang dimaksud adalah dimana pihak bank mewakili nasabah ketika membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga sehingga

prinsip yang terdapat pada barang tersebut adalah milik bank.

Kepemilikan barang secara prinsip dalam transaksi yang demikian secara syariah tidak dilarang mengingat bahwa rukun dalam jual beli diantaranya ada kedua belah pihak, ada barang dan harga yang disepakati dan ada ijab qabul tanpa harus ada bukti transaksi secara administrasi. Setelah barang tersebut diserahkan kepada nasabah maka terjadilah akad murabahah.

Pengajuan pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI Syariah, barang yang diajukan harus jelas dan halal. Dan pemohon pembiayaan murabahah harus terdaftar sebagai nasabah di PT Bank BNI syariah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon minimal berusia 21 tahun, dan lunas pada saat usia pension
- b. Karyawan/professional/pengusaha (wiraswasta)
- c. Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur
- d. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank
- e. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri
 - 2) Pasfoto 4x6cm pemohon dan suami/istri
 - 3) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta)
 - 4) Fotokopi kartu keluarga
 - 5) Fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti nama bagi WNI Keturunan
 - 6) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas (Rp. 50 juta)

- 7) Fotokopi rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir
- 8) Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan
- 9) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir di perusahaan/instansi
- 10) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir (bagi pengusaha dan professional)
- 11) Akte perusahaan, SIUP dan TDP (bagi pengusaha)
- 12) Fotokopi surat izin praktek profesi (bagi professional)
- 13) Melengkapi dokumen kepemilikan jaminan:
 - a. Fotokopi sertifikat & IMB
 - b. Surat pesanan/penawaran
 - c. Fotokopi bukti setoran PBB terakhir
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 14) Denah lokasi rumah tinggal

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka nasabah pemohon mengisi formulir pembiayaan murabahah yang disediakan kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diatas dengan lengkap. Setelah ada persetujuan dari pihak bank, bank akan membeli barang dari pihak ketiga secara prinsip atau bank

akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut yang diinginkan dari pihak ketiga. Akad wakalah akan berakhir pada saat penyerahan barang yang dibeli oleh nasabah diserahkan kepada bank dan selanjutnya terjadilah akad murabahah.

PT. Bank BNI Syariah mengakui piutang murabahah sejumlah harga pada saat perolehan barang murabahah serta ditambah margin yang telah disepakati, pada saat akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurang kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Diskon yang didapatkan pada saat pembelian barang murabahah langsung menjadi pengurangan harga barang tersebut tanpa ada pemisahan pencatatan. Pembayaran piutang murabahah dilakukan secara angsuran dengan menggunakan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun pembayaran angsuran dapat dilakukan pelunasan lebih awal dan pihak bank akan memberikan potongan kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi

walaupun tidak dicantumkan dalam akad perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah dan akan di tanggung oleh bank. Sedangkan terkait dengan denda, PT. Bank BNI Syariah merupakan satu satunya perbankan syariah yang tidak mengenakan denda hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah yang berasumsi bahwa denda merupakan tambahan yang dikhawatirkan menimbulkan riba. Adapun cara untuk menghindari keterlambatan pembayaran angsuran adalah memberikan pemahaman kepada nasabah tentang dosa apabila sengaja dan lalai dalam melunasi kewajiban. Selain itu dibutuhkan kerja keras petugas lapangan untuk menagih tunggakan nasabah.

2. Perlakuan dan pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

(Dr). Utang	xxx
syariah	
lainnya	
(Kr).	xxx
Rekening	
Nasabah	

Dari transaksi syariah yang terjadi pada PT. Bank BNI Syariah maka Pencatatan akuntansi yang dilakukan

terkait pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pencairan murabahah
Transaksi murabahah diawali ketika bank menyetujui permohonan pembiayaan murabahah oleh nasabah kepada pihak bank. Maka pada saat itu dilakukan pencairan dana untuk membeli barang murabahah dari pemasok kemudian menyerahkan kepada nasabah.

Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr).	xxx	
Persediaan		
Aktiva		
murabahah		
(Kr).		Xxx
Hutang		
Syariah		
lainnya		
(Dr).	xxx	
Piutang		
murabahah		
(Kr)		xxx
persediaan		
aktiva		
murabahah		

2. Pada saat pembayaran atas pembelian aktiva murabahah
Transaksi murabahah dapat dilakukan dengan wakalah murabahah maupun murabahah saja. Jika pihak bank sendiri yang langsung membeli barang murabahah kepada pihak ketiga (pemasok) maka jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Utang syariah xxx
lainnya
(Kr). Rekening xxx
supplier

Jika nasabah yang secara langsung membeli barang dengan akad wakalah maka jurnalnya adalah sebagai

berikut:

3. Pada saat pembayaran uang muka
Apabila nasabah memberikan uang kepada pihak bank sebagai tanda jadi pembiayaan murabahah. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Rekening xxx
Nasabah
(Kr). Piutang xxx
murabahah

4. Pembayaran angsuran
Jika pembayaran angsuran dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Sehingga tidak mendapatkan potongan dari pihak bank. Maka jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Rekening Nasabah xxx
(Kr). Piutang murabahah xxx
(Dr). Pendapatan margin xxx
murabahah yang
ditangguhkan
(Kr) Pendapatan kas xxx
margin
(Dr). Pendapatan akrual xxx
margin murabahah
(Kr). Pendapatan kas xxx
margin

Nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran lebih awal dari tanggal jatuh tempo. bagi pihak bank hal ini sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan kemungkinan

(Dr). Rekening xxx
Nasabah
(Kr). Piutang xxx
murabahah
(Dr). Pendapatan xxx
margin
murabahah
(Kr) xxx
Pendapatan kas

terjadinya piutang yang tidak tertagih serta mengurangi beban administrasi dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pihak bank memberikan apresiasi kepada nasabah yang demikian berupa potongan angsuran walaupun tidak ada dalam perjanjian awal. Potongan tersebut akan mengurangi piutang murabahah dan merupakan tanggungan bank. Pihak bank akan menjurnal transaksi pelunasan dini sebagai berikut:

(Dr). Rekening Nasabah	xxx	
(Kr). Piutang murabahah		xxx
(Dr).Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
(Kr)		xxx
Pendapatan kas margin		
(Dr). Pendapatan akrual murabahah	xxx	
(Kr).		xxx
Pendapatan kas margin		
(Dr). Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan	xxxx	
(Kr). Piutang murabahah		xxx

5. Jika terjadi tunggakan

Apabila nasabah lambat membayar angsuran atau dalam hal ini terdapat tunggakan, pihak bank tidak memberikan denda pada nasabah seperti yang berlaku pada umumnya. Pihak bank akan mencatat *reverse* pembebanan margin sebagai berikut:

(Dr). Pendapatan akrual margin murabahah	xxx	
(Kr). Tagihan pendapatan margin murabahah		xxx

Pada saat nasabah membayar angsuran beserta tunggakannya maka bank akan menjurnal sebagai berikut:

6. Penyajian dan pengungkapan

PT Bank BNI Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. Penyajian piutang *murabahah* dapat ditampilkan seperti tabel berikut

Laporan Posisi Keuangan PT Bank BNI Syariah

Tanggal 31 Desember 2016

Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp. xxx dan Rp. xxx pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	xxx xxx
Pihak Ketiga	xxx
Pihak berelasi	(xxx)
Total piutang murabahah	xxx
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	

Piutang murabahah netto	
-------------------------	--

Sumber: PT Bank BNI Syariah 2016

PT Bank BNI Syariah menyajikan pendapatan murabahah kedalam kategori pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	
Pendapatan dari jual beli	xxxx
Pendapatan dari bagi hasil	xxxx
Pendapatan dari ijarah-neto	xxxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxxx
	xxxx

PT Bank BNI Syariah mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, namun PT Bank BNI Syariah tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan persediaan

murabahah. Untuk lebih memudahkan dalam memahami pencatatan akuntansi murabahah berikut ini contoh transaksi murabahah yang telah dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar

Nama Nasabah	: Tuan A
Fasilitas	: Murabahah dan wakalah
Harga mesin	: Rp. 400.000.000,-
Margin	: Rp. 29.750.000,-
Harga Jual	: Rp. 429.750.000,-
Uang Muka	: Rp. 50.000.000,-
Jangka waktu	: Rp. 12 Bulan
Angsuran/perbulan	: Rp. 31.645.833,-
Tanggal pencairan	: 13 september 2015
Tanggal awal angsuran	: 5 Oktober 2015
Tanggal akhir angsuran	: 5 September 2016

Sumber : Data diambil dari PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

- a. Pada saat pencairan piutang murabahah 50.000.000. maka jurnalnya sebagai berikut :

Pada tanggal 13 september 2015 bank mencairkan piutang murabahah, jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Persediaan aktiva murabahah	Rp. 400.000.000	
(Kr). Utang syariah lainnya		Rp. 400.000.000
(Dr). Piutang murabahah	Rp. 400.000.000	
(Kr) persediaan aktiva murabahah		Rp. 400.000.000

- b. Pembayaran atas pembelian aktiva murabahah

Pada tanggal 13 september 2015 bank melakukan pembelian murabahah kepada pihak ketiga (pemasok/vendor). Jurnalnya sebagai berikut:

(Dr). Utang syariah lainnya	Rp. 400.000.000	
(Kr). Rekening vendor		Rp. 400.000.000

- c. Pembayaran uang muka

Pada tanggal 13 september 2015 Nasabah memberikan uang muka transaksi murabahah kepada pihak bank sebesar Rp.

(Dr). Rekening Nasabah	Rp. 50.000.000	
(Kr). Piutang murabahah		Rp. 50.000.000

- d. Pembentukan margin murabahah

Berdasarkan negosiasi pihak bank dan nasabah menyepakati margin murabahah yang akan diterima oleh bank atas transaksi pembiayaan murabahah sebesar Rp. 29.750.000. jurnalnya adalah sebagai berikut:

(Dr). Piutang murabahah	Rp. 29.750.000	
(Kr). Pendap atan margin muraba hah yang ditangg uhkan		Rp. 29. 750.000

- e. Pembebanan margin perbulan dan biaya pengelolaan

Margin yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan adalah margin yang disepakati dibagi lama waktu angsuran (bulan)

Margin perbulan = margin / lama angsuran

= Rp. 29.750.000 / 12 bulan

= Rp. 2.479.167

Bank menetapkan biaya pengelolaan sebesar Rp. 15.000

Pihak bank akan menjurnal sebagai berikut:

(Dr).Tagihan pendapatan margin murabahah	Rp. 2.479.167	
(Kr). Pendapatan akrual margin murabahah		Rp. 2.479.167
(Dr). Tagihan karena fasilitas pembiayaan	Rp. 15.000	
(Kr) Pendapatan fee pengelolaan		Rp. 15.000

- f. Pada saat menerima setoran dari nasabah
Pihak bank akan menerima angsuran dari nasabah setiap bulan dengan cara menghitung harga jual barang murabahah dikurangi uang muka yang telah dibayarkan oleh nasabah kemudia dibagi lama waktu angsuran yang telah disepakati.

Angsuran/bulan = $\frac{\text{Harga jual} - \text{uang muka}}{12}$
 = $\frac{\text{Rp. 429.750.000} - \text{Rp. 50.000.000}}{12}$
 = Rp. 31.645.833

Bank akan menjurnal sebagai berikut:

(Dr). Rekening nasabah	Rp. 31.645.833	
(Kr). Piutang murabahah		Rp. 31.645.833

7. Pengakuan pendapatan margin
Bank mengakui margin sebagai pendapatan pada saat margin diterima setiap bulan. Bank menjurnal sebagai berikut:

(Dr). Pendapatan margin yang ditangguhkan	Rp. 2.479.167	
(Kr). Tagihan pendapatan margin		Rp. 2.479.167
(Dr). Pendapatan akrual margin	Rp. 2.479.167	
(Kr) Pendapatan kas margin		Rp. 2.479.167

8. Pengakuan pendapatan biaya
Bank mengakui pendapatan biaya yang berasal dari biaya pengelolaan. Jurnal transaksinya adalah sebagai berikut:

(Dr). Piutang murabahah
 (Kr). Tagihan karena fasilitas
 pembiayaan

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Setelah melihat bagaimana perlakuan akuntansi mengenai transaksi murabahah yang ada pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar melalui contoh yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menganalisa apakah penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan pencatatn akuntansi yang berlaku umum yakin Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang pembiayaan murabahah. Untuk menganalisis hal tersebut penulis menggunakan metode komparatif. Maka berikut akan disajikan tabel perbandingan antara perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dengan penerapan pencatatan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH

No.	PSAK No.102	PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar
1.	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli atau transaksi sesuai dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati sebelumnya oleh pihak penjual dan pembeli	Murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan menambah margin yang telah disepakati. Akad murabahah dapat berupa wakalah murabahah maupun murabahah murni.
2.	Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan	Bank hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan.
3.	Dalam melakukan pembayaran murabahah, caranya dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun tangguh	bank hanya menerapkan pembayaran secara tangguh
4.	penerimaan uang muka adalah sebagai berikut : 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah	Uang diakui sejumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang

	<p>yang diterima ; 2) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);</p>	
5.	<p>Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai :</p> <p>a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan <i>murabahah</i> d. Jika diskon pembelian aset <i>murabahah</i> tersebut terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain</p>	<p>Jika bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon yang didapatkan tidak dicatat secara terpisah.</p>
6.	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui :</p> <p>a. Jika akad <i>murabahah</i> masanya tidak melebihi satu tahun maka keuntungan yang didapatkan akan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i> b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :</p> <p>1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a 2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> 3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih</p>	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui :</p> <p>a. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i> b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu :</p> <p>1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a 2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> 3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih</p>
7	<p>Potongan <i>murabahah</i> :</p> <p>a. Apabila pembeli melunasi</p>	<p>Potongan <i>murabahah</i> :</p> <p>a. Pembeli yang melunasi secara</p>

	<p>piutang murabahah secara tepat waktu atau atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan, maka akan diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah</p> <p>b. Untuk memberikan potongan pelunasan piutang murabahah, bisa dilakukan dengan cara menggunakan salah satu metode yang ada dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian dilakukan pada saat pelunasan, pihak yang menjual barang mengurangi piutang yang ada serta keuntungan murabahah 2) Pemberian Dilakukan setelah pelunasan, dengan cara penjual menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli kemudian penjual melakukan pembayaran membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. 	<p>tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka potongan pelunasan yang diberikan akan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.</p> <p>b. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat diberikan ketika dilakukan pelunasan, yaitu penjual akan mengurangi piutang <i>murabahah</i> serta keuntungan murabahah.</p>
8.	Denda dikenakan apabila pembeli lalai dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan kewajibannya yang disepakati dalam akad, dan denda yang diterima akan diakui sebagai bagian dana kebajikan	Berdasarkan keputusan dewan pengawas syariah bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun.
9.	Piutang <i>murabahah</i> akan disajikan sesuai dengan nilai bersih yang telah direalisasikan , yakni saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangkan dengan penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .	Piutang <i>murabahah</i> akan disajikan sesuai dengan nilai bersih yang telah direalisasikan , yakni saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangkan dengan penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .
10.	<p>Pengungkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak. b. Pengungkapan yang dilakukan harus sesuai PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 	Pengungkapan yang dilakukan harus sesuai dengan PSAK 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah namun harga perolehan persediaan murabahah tidak diungkapkan secara terperinci

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102. Berkaitan dengan denda, PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun, hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah. Sehingga, pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak menemukan akun denda sebagai sumber dana kebajikan.

Pada Praktik murabahah PT Bank BNI Syariah sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menambah keuntungan yang disepakati hal ini sesuai dengan PSAK 102. Pada PT Bank BNI Syariah cabang Makassar akad murabahah dapat dilakukan dengan pesanan menggunakan akad murabahah murni dimana bank yang secara langsung membeli barang kepada pemasok sesuai dengan pesanan nasabah. Sesuai dengan PSAK 102, Pada transaksi tersebut PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar akan

mengakui adanya persediaan aktiva murabahah yang diperoleh dari pemasok dan langsung menghapus akun persediaan aktiva murabahah tersebut pada saat dilakukan akad murabahah dengan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah yang menimbulkan piutang murabahah. Penghapusan aktiva murabahah menyebabkan tidak adanya persediaan aktiva murabahah pada bank sehingga tidak mengurangi substansi bank sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai pedagang yang menyimpan persediaan untuk dijual.

Apabila pihak bank mewakilkan pembelian barang dengan wakalah, PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar memberikan kas kepada nasabah dan mencatat sebagai hutang syariah lainnya bukan sebagai piutang wakalah. Sehingga pada saat nasabah memberikan bukti atas pembelian barang dari pemasok maka bank akan memutuskan akad wakalah dengan menghapus hutang syariah lainnya dan mengakui adanya persediaan aktiva murabahah, yang selanjutnya akun persediaan tersebut dieliminasi dengan mengakui adanya piutang murabahah pada saat akad murabahah yaitu penyerahan barang kepada nasabah. Berdasarkan

transaksi tersebut pencatatan yang dilakukan PT Bank BNI Syariah cabang Makassar secara substansi tidak melanggar PSAK 102 karena adanya pemisahan antara akad wakalah dengan akad murabahah namun belum sesuai dalam hal penamaan akun.

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan pencatatan akuntansi diskon pembelian, potongan murabahah, dan uang muka sesuai dengan peraturan PSAK 102. Diskon pembelian barang murabahah akan menjadi pengurang harga barang tersebut tanpa adanya pemisahan pencatatan. PT Bank BNI Syariah mengakui pemotongan piutang murabahah apabila nasabah melunasi utang lebih awal dari jadwal yang disepakati. PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar juga pembayaran uang muka mengurangi harga jual persediaan aktiva murabahah.

Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menentukan margin murabahah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam hal pengakuan keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 dimana keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah jika akad murabahah tidak melebihi satu

tahun. Apabila melebihi satu tahun maka keuntungan diakui berdasarkan tingkat resikonya.

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah mematuhi PSAK 102 yang mewajibkan penjual menyajikan piutang murabahah bersih. PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menyajikan piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. PT Bank BNI Syariah mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah sesuai PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, namun PT Bank BNI Syariah tidak mengungkapkan secara terperinci harga perolehan persediaan murabahah.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Husna pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No.102 terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan Griya iB Haasanah di PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana tidak ditemukan komponen sumber dan penggunaan dana kebajikan sosial hal ini dikarenakan kebijakan DPS BNI Syariah mengenai tidak adanya pengenaan denda telah diterapkan oleh semua Cabang Bank BNI Syariah

di Indonesia. Perbedaannya adalah PT Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru menerima komisi dari berbagai developer sebagai keuntungannya.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.
2. Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah,

uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.

Saran

1. Diharapkan PT. Bank BNI Syariah dapat terus mengembangkan dan mensosialisasikan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat dan tetap mempertimbangkan margin agar tidak terlalu besar.
2. PT. BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan dapat menerapkan PSAK 102 Secara keseluruhan baik dalam pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Terkhusus mengenai keputusan untuk tidak mengenakan denda apabila terjadi tunggakan angsuran, jika itu dianggap sebagai keunggulan dari pihak bank diharapkan bank mampu memberikan solusi yang lebih efektif untuk menangani nasabah yang lalai terhadap kewajiban membayar angsuran.
3. lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti-peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar karena melalui penelitian ini justru dapat menjadi suatu bahan masukan bagi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar untuk melihat

kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang sudah dianggap baik

Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19-40.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. S. (2018, Juli 14). *Interview of Pembiayaan Murabahah*
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Byariah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bastian, N., Aulia, D. A., & Rahman, F. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Makassar. 50-62.
- BNI Syariah. (2018). Retrieved Juli 9, 2018, [https://www.bnisyariah.co.id/id-id-perusahaan/tentangbnisyariah/profileperusahaan](https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/profileperusahaan)
- Departemen Agama RI. 2007. *Syaamil Qur'an edisi special for woment*. Bandung: Sygma Exagrafika
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Murabahah*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- Fatwa Dewan Syari'ah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Febrian, R., & Sepky, M. 2017. Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi
- Habibah, M., & Nikmah, A. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah di Bmt Sekabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 114-136.
- Hasmita, D., & Ja'far, H. 2012. Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif. *Jurnal Ekonom*, 15(2), 64-74.
- Herman. 2015. *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Sulselbar Syariah Makassar*. Makassar: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Husna, F. (2014). Analisis Penerapan PSAK No 102 terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan Griya iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Cabang Pekan Baru. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Muhammad. 2008. *Manajemen dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. 2014. Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *Akrual Jurnal Akuntansi*, 17-32.

Sjahdeini, S. R. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Supadie, D. A. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Syahdian, N. (2018, Juli 16). *Interview of Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar*.

Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan

Wardani, P. E. (2014). *Analisis Penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah (studi kasus pada Bank mandiri syariah)*. 17-25

Yusuf, M. (2013). *Analisis Penerapan Pembiayaan murabahah Berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102*. *Binus Business Review*, 15-29.